



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.11/Menhut-II/2011  
TENTANG  
PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan kode etik oleh masing-masing instansi atau organisasi profesi;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

### Pasal 1

Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 2

Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan sebagai dasar Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Kehutanan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2011  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 76

Lampiran Peraturan Menteri Kehutan

Nomor :

Tanggal :

## PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KEHUTANAN

### A. LATAR BELAKANG

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundangan yang berlaku.

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala kewajiban, larangan dan peraturan perundang-undangan lain yang mengikat.

Nilai-nilai moral yang harus dimiliki setiap individu pegawai negeri adalah sifat-sifat jujur, adil, tertib, cepat, cermat, mampu bekerjasama, bersemangat dan menjadi tauladan dalam melaksanakan tugas.

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutan adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Kementerian Kehutan.

Setiap individu pegawai negeri (termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kementerian Kehutan dalam berperilaku, memiliki prinsip/nilai moral yang menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan.

Nilai-nilai moral yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas seluruh pegawai di Kementerian Kehutan tersebut secara khusus dijabarkan dalam bentuk Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutan adalah dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam bertindak dan melaksanakan tugas.

Tujuannya adalah agar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

### C. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KEHUTANAN

Setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan dituntut untuk memiliki:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Taat dan patuh pada sumpah dan janji PNS, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan;
3. Bekerja dengan jujur, tanggungjawab, ikhlas, disiplin, visioner, adil, peduli, kerjasama dan profesional;
4. Memberikan teladan, komunikatif, obyektif, menjadi pelopor, dan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Bersikap sederhana, sopan, tegar, teguh dan konsisten, menjaga harkat dan martabat PNS, serta senantiasa meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan;
6. Saling membantu, menghormati, kooperatif dan saling mengingatkan dan menegur agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung tinggi jiwa korsa rimbawan;
7. Selalu mengikuti dan memahami kebijakan pembangunan kehutanan nasional dan berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat serta melaksanakannya secara konsisten.

### D. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam Pemberian sanksi tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran kode etiknya.

### E. PENUTUP

Kode etik ini wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan.

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN